

ABSTRAK

Merek walaupun telah diatur sedemikian rupa dalam UU merek, namun tetap saja terjadi banyak pemalsuan dan penyalahgunaan merek oleh para pelaku yang beritikad tidak baik. Hal ini tentu saja sangat merugikan pelaku bisnis pemilik merek karena dapat berdampak berkurangnya omzet perusahaan dan hilangnya kepercayaan masyarakat konsumen, akibat kualitas yang tidak sama dan kuantitas produk atau jasa yang diberikan. Salah satu sengketa hak merek adalah sengketa merek antara merek Gudang Garam dengan merek Gudang Baru karena, nama, bentuk, perpaduan warna, dan gambar pada bungkus rokok yang punya persamaan pada pokoknya.

Setelah merek Gudang Baru mendapat Sertipikat Merek dari Dirjen HKI dan digunakan selama 18 tahun barulah pihak Gudang Garam mengajukan gugatan pembatalan merek di Pengadilan Niaga pada Negeri Surabaya yang putusannya memenangkan pihak Gudang Garam. Pihak Gudang Baru tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam putusan No. 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014, memenangkan pihak Gudang Baru.

Kata Kunci : Merek, Gudang Garam, Gudang Baru, Dirjen HKI, Persamaan pada pokoknya, Putusan MA No. 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014.

ABSTRACT

Although the brand has been arranged in such a way in the Law of Marks, but still a lot of fraud and mark abuse by the perpetrators who has bad faith. It is of course very detrimental to businesses as they affect the brand owner company's reduced turnover and the loss of public confidence in the consumer, due to unequal quality and quantity of products or services rendered. One of the trademark dispute is trademark disputes between Mark Gudang Garam with Mark Gudang Baru because, name, shape, color combination, and pictures on cigarette packs which have a similarity in principle.

After Mark Gudang Baru got Trademark Certificate from the Director General of IPR and used for 18 years before the Gudang Garam filed a lawsuit brands in the Commercial Court in Surabaya State Court, which the decision is in favor of the Gudang Garam. Gudang Baru party dissatisfied with the decision of the Commercial Court in the Surabaya State Court and appealed to the Supreme Court. The Supreme Court's decision No. 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014, won the Gudang Baru party.

Key Words : Brand, Mark, Gudang Garam, Gudang Baru, Director General of IPR, Similarity in principle, The Supreme Court's Decision No. 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014.